



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Zainir Haviz, BA. Kota Baru Telp. 0741-43284
Email : diknas@jambikota.go.id
JAMBI 36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 3574 TAHUN 2022

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ISLAM AL IKHLAS JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Al Ikhlas Jambi pada tanggal 07-10-2022 dan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Al Ikhlas Jambi perlu ditetapkan perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Al Ikhlas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al Ikhlas Jambi Nomor : 01/YPI/IX/2022 tanggal 07 September 2022, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Al Ikhlas Jambi;

2. Berita Acara Tim Verifikasi Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi terhadap Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Al Ikhlas, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo pada tanggal 28 Nopember 2022 dinyatakan layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ISLAM AL IKHLAS JAMBI**

KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama:

Nama Sekolah : SMPS ISLAM AL- IKHLAS
NPSN : 69765036
Alamat : Jl. Bakaruddin Rt.18
Kelurahan : Mayang Mangurai
Kecamatan : Alam Barajo
Kota : Jambi
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Al Ikhlas
Jambi

KEDUA : Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Keputusan Kepala Dinas ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib;
a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memberikan izin kepada petugas untuk melaksanakan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan;
c. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perpanjangan Izin Operasional yang diberikan.

KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 28-12-2022

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi,

MULYADI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710616 199801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi.
3. Kepala Bagian Hukum dan Per-Undang-Undangan Setda Kota Jambi di Jambi
4. Yang bersangkutan.